



KELURAHAN PELA MAMPANG

SURAT KEPUTUSAN LURAH PELA MAMPANG

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TUNAS KENCANA RW. 07 KELURAHAN PELA MAMPANG

LURAH PELA MAMPANG

- Menimbang : a. bahwa masih adanya warga masyarakat yang kurang mampu di Kelurahan Pela Mampang, serta dalam rangka memenuhi dan mencerdaskan masyarakat khususnya pembinaan generasi penerus untuk masa yang akan datang, maka perlu ditanggulangi dalam program berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa untuk mengefektifkan dan mengefesienkan segala macam bentuk bantuan kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada huruf a tersebut di atas telah dicanangkan keberadaan PAUD dan pengurusnya pada tiap RW;
- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Lurah Pela Mampang.
- Mengingat : 1. UUD 45 pasal 28B (1) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, TUMBUH dan BERKEMBANG serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
5. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 822/2007 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran (KPA) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007;
8. Keputusan Gubernur provinsi daerah khusus ibukota Jakarta nomor 2251 tahun 2005, tentang penyelenggaraan program perkuatan posyandu dan pembentukan tim adhoc posyandu tim penggerak pkk provinsi dki jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk kelompok pendidikan anak usia dini (PAUD) TUNAS KENCANA beserta para pengurusnya sebagaimana terdapat pada lampiran Surat keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan bahwa PAUD "TUNAS KENCANA" berlokasi di Sekretariat RW. 07 Jl. Bank III Kel. Pela Mampang Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta selatan
- KETIGA : Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan kepada lurah pela mampang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : januari 2014



Tembusan :

1. Walikota Jakarta Selatan;
2. Kepala BPM Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Camat Mampang Prapatan;
4. Ketua LMK Kelurahan Pela Mampang;
5. Ketua TP PKK Kelurahan Pela Mampang
6. Ketua RW. 07

Lampiran : SK. Lurah Pela Mampang
Nomor :
Tanggal : januari2014

**SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TUNAS KENCANA RW 07 KELURAHAN PELA MAMPANG**

Pelindung : 1. Lurah Pela Mampang
2. Ketua TP PKK Kelurahan Pela Mampang
3. ketua RW 07 kel . pela mampang
4. ketua LMK RW 07 kel. Pela mampang
5. ketua RT.001/ 07 s/d 013/07

Penanggung Jawab : H. EDY MIRZA
: Drs. H. MUJIONO

Pembina : Pokja II PKK Kelurahan Pela Mampang

Ketua : Ny. HJ. MARYATI

Sekretaris : Ny RUSMIYATI

Bendahara : Ny. SRI WAHYUNI

Pengajar/Guru : 1. NY.HJ MARYATI
2 NY RUSMIYATI.
3.NY . SRI WAHYUNI
4. NY.MASWANI





RPTSP-013839.1

**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN
SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 002/1.14.0/31.74.03/-1.851.192/2015

Berdasarkan surat permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 001/TK/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 dan setelah diteliti, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Mampang Prapatan dengan ini memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:**

Nama Sekolah : PAUD TUNAS KENCANA

Alamat : Jl. Bank III No. 17 RT. 005/007

**Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan
Jakarta Selatan**

Kepala Sekolah : Nyai Maryati

Ketua Yayasan : -

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 Maret 2020 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Maret 2015

**KEPALA SEKSI SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**



**MUCH. SUKARSA, S.T., M.Ec.Dev
NIP. 197807051999031003**

Tembusan :

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

(*) Pelayanan Perizinan ini tidak dikenakan biaya (GRATIS)